



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa
Email : ptsp-naker@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 03 /PAUD/PTSP-NAKER/03.2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 064/PAUD-BHR/2019 dan terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tanggal 21 Februari 2019;
b. Berita Acara pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 379/DISDIKPORA/03.19 tanggal 05 Maret 2019.

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
b. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dinilai layak untuk diterbitkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUAH HATI BUNDA**

Program Kegiatan	:	Kelompok Bermain (KB)
Nama	:	MARDIANA
Jabatan	:	Ketua
Alamat	:	Jl. Teluk Penaga Desa Pesisir Timur
Kecamatan	:	Siantan
Kabupaten	:	Kepulauan Anambas
Provinsi	:	Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **05 Maret 2022**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 05 Maret 2019

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

YUNIZAR, SE, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009